

PUTUSAN

Nomor 1635/Pdt.G/2016/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Ekonomi Syariah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Jabal Tsur, berkantor di Ruko Central Niaga B-06, Pandaan-Pasuruan (67156). Dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Fathoni** selaku Direktur Utama,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2016 telah memberikan kuasa kepada **UJIANTO, S.H.- RIYANTO , S.H. - ZUMAN MALAKA, SH., MH.DWI PRIJO WIDODO, SH. - ERTIE DWI PRAYANTI, SH.** yang beralamat di Jl. Klakah Redjo No. 96 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Ir. H. M. Suwito, Agama Islam, Kelahiran Pasuruan 17-04-1956, beralamat di Dusun Karangsono, RT/RW 01/01, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut -----
----- Tergugat I.

Hj. Tri Rahayu H, SE, MM, Agama Islam, Kelahiran Pasuruan 04-07-1960, beralamat di Dusun Karangsono, RT/RW 01/01, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya disebut -----
----- Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1635/Pdt.G/2016/PA.Bgl, tanggal 16 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah badan hukum yang anggaran dasarnya dimuat dalam tambahan No. 2273 dari Berita Negara RI tanggal 9 Maret 2007 No. 20 dan telah disesuaikan dengan akta No. 17 tanggal 12 Mei 2011 dibuat dihadapan Notaris Mochammad Rosyidi SH di Pandaan dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 29 April 2014, No. AHU-02030.40.20.2014 tahun 2014.
2. Bahwa, Para Tergugat (antara Tergugat I dan Tergugat II) adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 30-02-1985, secara sah menurut ketentuan hukum Indonesia.
3. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 30 September 2014, telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan akad Ijarah, antara Penggugat (selaku Muajjir) dan Para Tergugat (selaku Musta'jir), sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 0086/IMJ/JTS/09/2014 yang telah di Legalisasi Nomor : 29/L/IX/2014 oleh Notaris Nanik Triyaningsih, SH., MKn Notaris di Pasuruan (selanjutnya cukup disebut akta perjanjian).
4. Bahwa, sesuai dengan akta perjanjian tersebut diatas, Para Tergugat telah menerima pembiayaan secara Ijarah dari Penggugat sebesar Rp. 398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
5. Bahwa, atas pembiayaan secara Ijarah tersebut, Para Tergugat berjanji memberikan Ujroh sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sehingga Para Tergugat berkewajiban mengembalikan

pinjaman ditambah Ujroh kepada Penggugat sebesar Rp. 448.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah).

6. Bahwa, jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan 30 Maret 2015.
7. Bahwa, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Para Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa Sebidang tanah pertanian dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Tejawangi, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur seluas 3.980 M2, sesuai SHM No. 44/Desa Tejawangi an. Tergugat I.
8. Bahwa, namun ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena hanya mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 56.668.321 (lima puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pembayaran	Sisa Kewajiban
Outstanding			Rp. 448.000.000
1	31/03/2015	Rp. 5.168.321	Rp. 442.831.679
2	30/04/2015	RP. 20.000.000	Rp. 422.831.679
3	29/05/2015	Rp. 30.000.000	Rp. 392.831.679
4	30/06/2015	Rp. 1.500.000	Rp. 391.331.679
Sisa Outstanding			Rp. 391.331.679

9. Bahwa Penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan kepada Para Tergugat supaya kiranya dapat memenuhi isi perjanjian, dan jika ada kendala supaya dapat dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, namun Para Tergugat tidak mengindahkannya.

10. Bahwa, Pengugat juga telah memberikan somasi atau peringatan secara tertulis atas tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan dimaksud, namun somasi atau peringatan tersebut tidak pernah dihiraukan. Karenanya terbukti Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
11. Bahwa dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan oleh Para Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Pengugat yaitu sebesar Rp. 541.331.679 (lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp. 391.331.679 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - b. Akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 18 (delapan belas) bulan atau setara dengan 3 (tiga) kali jangka waktu perjanjian, maka Pengugat juga merasa dirugikan sebesar $3 \times \text{Ujroh} = \text{Rp. } 150.000.000$ (seratus lima puluh juta rupiah).
12. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti – bukti yang otentik maka untuk menjamin supaya Tergugat memenuhi kewajibannya, maka Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sebidang tanah pertanian dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur seluas 3.980 M², sesuai SHM No. 44/Desa Tejowangi an. Tergugat I.
13. Bahwa, ada indikasi kuat nilai jaminan tidak sebanding dengan beban kewajiban yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Pengugat, maka Pengugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk juga meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati Para

Tergugat yang terletak di di Dusun Karangsono, RT/RW 01/01, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.

14. Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 180 HIR , maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta *verzet*.

Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa :
 - a. Sebidang tanah pertanian dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Pasuruan, seluas 3.980 M2, sesuai SHM No. 44/Desa Tejowangi an. Tergugat I.
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati Para Tergugat yang terletak di di Dusun Karangsono, RT/RW 01/01, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
4. Menghukum Para Tergugat sebesar Rp. 541.331.679 (lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus, dan apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan ini maka Putusan ini dapat dilakukan secara lelang pada Kantor Lelang Negara Setempat, atas jaminan hutang berupa :
 - a. Sebidang tanah pertanian dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya yang terletak di Desa Tejowangi, Kecamatan

Purwoasri, Kabupaten Pasuruan, seluas 3.980 M2, sesuai SHM No. 44/Desa Tejowangi an. Tergugat I.

- b. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang ditempati Para Tergugat yang terletak di di Dusun Karangsono, RT/RW 01/01, Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan.
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet.
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan,;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar damai dengan Tergugat , atas usaha rukun dan nasehat tersebut Penggugat menya- takan telah damai dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1635/Pdt.G/2016/PA.Bgl dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari selasa tanggal 16 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. SUHARDI, SH., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. ZAENAH, S.H., M.H. dan Drs. MAHASIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh H. HADIYATULLAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dra. ZAENAH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. MAHASIN, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. SUHARDI, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-
	Jumlah	: Rp. 641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) o